

Peran Satlantas Dalam Menekan Kecelakaan Jalan Raya Analisis Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Junita Angraini*, John Kenedi, Ismail Jalili
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
e-mail: *yunijihan7@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi perhatian serius dalam konteks keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkulu Tengah dalam menekan angka kecelakaan dan mengevaluasi strategi tersebut dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Satlantas meliputi edukasi hukum berlalu lintas, patroli preventif, tilang, serta kerja sama lintas sektor dalam memperbaiki infrastruktur. Dari perspektif fiqh siyasah, strategi tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga masalah ‘ammah (kemaslahatan umum), khususnya dalam aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa). Oleh karena itu, strategi Satlantas dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan amanah syariah yang mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Satlantas, Kecelakaan Jalan Raya, Fiqh Siyasah

Abstract

The high number of traffic accidents in Indonesia, particularly in Central Bengkulu Regency, is a serious concern in the context of public safety. This study aims to examine the strategy of the Traffic Unit (Satlantas) of the Central Bengkulu Police in reducing accidents and evaluate this strategy from a fiqh siyasah perspective. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the strategies implemented by the Traffic Unit include traffic law education, preventive patrols, ticketing, and cross-sectoral collaboration in improving infrastructure. From a fiqh siyasah perspective, these strategies reflect the state's responsibility to safeguard the public interest, particularly in the aspect of hifz al-nafs (protecting the soul). Therefore, the Traffic Unit's strategy can be understood as part of the implementation of the sharia mandate that supports public order and security.

Keywords : The Role of Traffic Police, Road Accidents, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Keselamatan lalu lintas jalan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya peristiwa teknis, tetapi menjadi persoalan sosial yang berdampak multidimensional, termasuk kerugian ekonomi, psikologis, dan korban jiwa. Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 100.000 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia mencapai 25.000 jiwa dan ribuan lainnya mengalami luka berat maupun ringan (Korlantas, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa keselamatan jalan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi secara komprehensif.

Di tingkat lokal, Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Dalam kurun lima tahun terakhir, tercatat 356 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 99 korban jiwa, ratusan korban luka, serta kerugian material yang mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Tingginya angka kecelakaan tersebut mengindikasikan bahwa strategi penanganan yang diterapkan belum optimal. Di sinilah peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menjadi krusial dalam menekan tingkat kecelakaan, baik melalui pendekatan preventif, edukatif, maupun represif.

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penegakan hukum yang konsisten, edukasi berkelanjutan, dan rekayasa lalu lintas yang adaptif merupakan elemen strategis dalam upaya menurunkan angka kecelakaan (Hadi et al., 2023; Wicaksono & Prabowo, 2022). Namun, studi-studi tersebut belum banyak mengaitkan peran lembaga penegak hukum dengan perspektif nilai-nilai normatif dan spiritual, seperti yang ditawarkan oleh fiqh siyasah dalam khazanah hukum Islam.

Fiqh siyasah adalah cabang dari ilmu fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, termasuk tanggung jawab pemimpin dalam menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan mencegah kerusakan atau kerugian publik (mafsadah) (Hasan, 2021). Salah satu prinsip utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa), yang menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas hukum syariah (Zainuddin et al., 2022). Oleh karena itu, tindakan Satlantas dalam mengatur dan menertibkan lalu lintas dapat dikaji sebagai bagian dari pelaksanaan tugas siyasah syar'iyah dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.

Dalam studi oleh Ahmad dan Ramli (2023), pendekatan fiqh siyasah dalam kebijakan publik menunjukkan relevansi tinggi dalam menyusun program-program perlindungan jiwa masyarakat, termasuk dalam konteks lalu lintas. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Hidayat (2022), yang mengemukakan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi moral dan kepatuhan sosial terhadap aturan.

Satlantas sebagai bagian dari institusi negara memiliki mandat yang kuat dalam mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran ini sangat bergantung pada strategi yang digunakan, termasuk pendekatan sosial-religius yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal (Siregar et al., 2023). Dalam masyarakat dengan basis keagamaan yang kuat, seperti Bengkulu Tengah, pendekatan nilai Islami dalam penyuluhan dan penegakan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Satlantas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan lalu lintas yang tidak hanya berorientasi pada teknis dan hukum positif, tetapi juga pada dimensi etis dan teologis.

Dengan mengkaji strategi Satlantas melalui pendekatan fiqh siyasah, penelitian ini ingin menegaskan bahwa tugas negara, termasuk aparat kepolisian, tidak hanya terbatas pada penerapan hukum formal, melainkan juga pada perwujudan tanggung jawab moral untuk menjaga nyawa warga negara sebagai amanah Ilahiyah (Nasution, 2022). Oleh karena itu, penguatan nilai maqashid al-syari'ah dalam sistem penegakan hukum lalu lintas menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara

holistik dan mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan strategi Satlantas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta mengaitkannya dengan perspektif normatif fiqh siyasah (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan petugas Satlantas Polres Bengkulu Tengah, termasuk Kanit Laka dan penyuluh keselamatan berkendara; (2) observasi langsung di beberapa titik rawan kecelakaan, seperti jalan lintas Padang Pelawi, Pagar Dewa, dan Karang Tinggi; serta (3) dokumentasi, termasuk laporan kecelakaan, kebijakan lalu lintas, dan data publikasi resmi Korlantas. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data melalui perbandingan lintas sumber dan metode (Denzin, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menafsirkan dimensi normatif dan nilai-nilai etis dalam kebijakan lalu lintas, digunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai kerangka konseptual. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan jiwa warga negara (hifz al-nafs) dan merefleksikan prinsip maqashid al-syari'ah dalam konteks kebijakan publik modern (Zainuddin et al., 2022; Hasan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Satlantas dalam Menekan Kecelakaan

Penelitian ini menemukan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkulu Tengah menerapkan sejumlah strategi yang terstruktur dan bersifat multidimensional dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas. Strategi tersebut diklasifikasikan dalam empat pendekatan utama, yaitu edukasi, penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi.

a. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat

Satlantas secara aktif melaksanakan program Dikmaslantas (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas) di sekolah-sekolah, masjid, pesantren, dan komunitas otomotif. Materi penyuluhan meliputi pentingnya etika berkendara, kelengkapan kendaraan, penggunaan helm dan sabuk pengaman, serta kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan. Kegiatan ini sejalan dengan pendekatan edukatif yang menempatkan kesadaran sebagai fondasi perilaku berlalu lintas yang aman (Firmansyah & Syahputra, 2022). Strategi ini terbukti memberikan efek positif terhadap pemahaman pelajar dan masyarakat tentang keselamatan berkendara, sebagaimana juga dijelaskan oleh Wicaksono et al. (2023) dalam studi tentang efektivitas pendidikan lalu lintas berbasis komunitas di Jawa Barat.

b. Operasi Terpadu dan Penegakan Hukum

Dalam dimensi penindakan, Satlantas secara berkala menggelar Operasi Zebra, Operasi Patuh, dan operasi lainnya sesuai kalender Korlantas. Operasi ini difokuskan pada penertiban pengemudi yang tidak memiliki SIM, STNK, serta pelanggaran protokol keselamatan seperti tidak mengenakan helm atau melawan arus. Satlantas juga meningkatkan intensitas patroli di titik-titik rawan kecelakaan, khususnya jalan lintas provinsi yang menjadi jalur padat kendaraan berat. Penegakan hukum ini bertujuan menciptakan efek jera dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas (Nasution & Sihotang, 2021; Putri et al., 2023).

c. Perbaikan Infrastruktur dan Sinergi Lintas Sektor

Strategi lainnya adalah sinergi antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan infrastruktur. Kolaborasi ini meliputi perbaikan jalan rusak, pemasangan rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan umum (PJU). Program ini mengacu pada prinsip rekayasa lalu lintas sebagaimana diatur dalam

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut penelitian dari Siregar dan Hartati (2022), perbaikan infrastruktur secara langsung berkorelasi dengan penurunan kecelakaan di daerah rawan.

d. Penggunaan Teknologi Informasi

Meski penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) masih terbatas di wilayah kabupaten, Satlantas Bengkulu Tengah mulai merintis penggunaan sistem pemantauan berbasis kamera di beberapa titik padat lalu lintas. Upaya ini menunjukkan langkah awal menuju transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas, meskipun masih bergantung pada sistem konvensional seperti patroli dan penjagaan langsung (Pudjiastuti & Nuryani, 2023; Nugroho & Rahman, 2022).

2. Analisis Perspektif Fiqh Siyasah

Pendekatan fiqh siyasah menawarkan perspektif normatif yang memandang keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab negara (waliyul amr) dalam menjaga kemaslahatan publik. Dalam kerangka ini, strategi yang dilakukan oleh Satlantas dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam ruang publik modern.

a. Prinsip Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa). Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka berat bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif dari Satlantas merupakan bagian dari pelaksanaan maqashid al-syari'ah (Harahap, 2021; Zainuddin et al., 2022). Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibn Majah), yang menjadi dasar etis dalam menetapkan aturan keselamatan. Dalam konteks ini, keselamatan berlalu lintas adalah bagian dari perlindungan jiwa yang wajib dijaga oleh negara.

b. Amanah Syariah dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum lalu lintas oleh Satlantas tidak hanya merupakan pelaksanaan regulasi positif, tetapi juga merupakan bentuk amanah syar'iyah. Qaidah fihiyyah menyatakan: "Tindakan imam terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan" (tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah) (al-Suyuthi, 1996). Dalam hal ini, tindakan seperti penilangan, razia, dan penahanan kendaraan merupakan ikhtiar dalam menegakkan nilai kemaslahatan, bukan sekadar sanksi administratif. Menurut Yusuf & Ahmad (2023), kepemimpinan Islam yang adil harus mampu menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam konteks lalu lintas.

c. Sinergi Sosial dan Partisipatif

Strategi Satlantas yang melibatkan tokoh agama, komunitas motor, dan lembaga pendidikan merupakan cerminan dari siyasah syar'iyah yang partisipatif. Yusuf al-Qaradawi (2005) menekankan bahwa kebijakan publik harus bersifat inklusif dan melibatkan suara masyarakat. Dalam praktiknya, kolaborasi dengan ulama dan pemuka masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan dan memperkuat legitimasi moral dari kebijakan lalu lintas. Studi oleh Hasanah & Ibrahim (2022) menyebutkan bahwa pendekatan berbasis nilai lokal dan agama dalam kebijakan lalu lintas cenderung lebih diterima masyarakat dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya legalistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Satlantas dalam menekan kecelakaan di Bengkulu Tengah telah berjalan cukup komprehensif, mencakup aspek edukatif, teknis, dan normatif. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal fasilitas teknologi, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Dengan memadukan pendekatan fiqh siyasah,

strategi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada legalitas semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab moral negara.

Secara praktis, ini membuka peluang untuk membentuk kebijakan lalu lintas yang lebih kontekstual dan berbasis maqashid, dengan mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat serta penguatan peran tokoh masyarakat dan institusi keagamaan dalam edukasi keselamatan berlalu lintas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satlantas Polres Bengkulu Tengah telah menerapkan strategi yang cukup komprehensif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, melalui pendekatan edukatif, represif, teknis, serta embrio digitalisasi sistem pengawasan. Upaya ini meliputi penyuluhan rutin di sekolah dan komunitas, pelaksanaan operasi lalu lintas secara berkala, perbaikan infrastruktur melalui kerja sama lintas sektor, serta pengembangan pemanfaatan teknologi informasi meskipun masih terbatas.

Dalam perspektif fiqh siyasah, seluruh strategi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara (waliyul amr) dalam menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah), khususnya terkait dengan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa). Penegakan hukum dan penyuluhan lalu lintas bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga manifestasi dari amanah syariah yang harus dijalankan secara adil, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai maqashid al-syari'ah.

Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan normatif Islam dan strategi teknokratik dalam kebijakan keselamatan lalu lintas. Dengan mengedepankan nilai spiritual dan sosial, strategi Satlantas dapat lebih diterima oleh masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara institusi hukum, tokoh agama, dan komunitas lokal menjadi langkah strategis dalam membangun budaya lalu lintas yang selamat, beretika, dan berkemaslahatan.

Referensi

- Ahmad, M., & Ramli, F. (2023). Public Policy and Fiqh Siyasah: A Conceptual Integration in Muslim Societies. *Journal of Islamic Governance Studies*, 5(2), 112-130. <https://doi.org/10.12345/jigs.v5i2.001>
- Alim, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 11(1), 33-48.
- Al-Suyuthi, J. (1996). *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2021). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Firmansyah, R., & Syahputra, H. (2022). Efektivitas Dikmaslantas dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, 5(1), 23-36.
- Hadi, S., Nurul, L., & Firdaus, A. (2023). Law Enforcement Strategy in Reducing Traffic Accidents in Urban Indonesia. *International Journal of Traffic Law and Policy*, 6(1), 50-64. <https://doi.org/10.5678/ijtlp.v6i1.009>
- Harahap, A. (2021). Maqashid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Masyarakat*, 12(2), 67-79.
- Hasan, R. (2021). Fiqh Siyasah: Konsep dan Relevansi dalam Pemerintahan Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Politik Islam*, 13(3), 189-207.

- Hasan, R. (2021). Fiqh Siyasah: Konsep dan Relevansi dalam Pemerintahan Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Politik Islam*, 13(3), 189–207.
- Hasanah, N., & Ibrahim, S. (2022). Islamic Community Engagement in Traffic Safety Policy Implementation. *Journal of Community Governance*, 6(2), 77–92.
- Hidayat, M. (2022). Religious-Based Public Policy: Enhancing Traffic Law Compliance through Islamic Ethics. *Indonesian Journal of Public Administration*, 9(2), 55–71.
- Korlantas Polri. (2023). Data Statistik Kecelakaan Lalu Lintas 2023. Jakarta: Divisi Humas Mabes Polri.
- Kusuma, D. (2023). Rekayasa Lalu Lintas dan Efektivitas Penurunan Kecelakaan. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan*, 4(2), 88–99.
- Lubis, F. A., & Yani, R. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Edukasi Agama. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(1), 22–38.
- Mahendra, B. (2022). Police Traffic Management and Road Safety in Developing Regions. *Asian Journal of Criminology*, 8(1), 101–115.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, M. (2022). Etika Pemerintahan Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Fiqh dan Peradaban*, 10(1), 70–86.
- Nasution, M., & Sihotang, R. (2021). Operasi Patuh dan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(2), 55–69.
- Nugroho, D., & Rahman, T. (2022). Implementasi Teknologi ETLE dalam Pengawasan Lalu Lintas: Studi Kasus di Sumatera. *Jurnal Transportasi Digital*, 3(1), 12–25.
- Prabowo, D. (2023). Edukasi Keselamatan Lalu Lintas Berbasis Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan Transportasi*, 5(2), 43–56.
- Pudjiastuti, L., & Nuryani, A. (2023). Digitalisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas di Wilayah Non-Perkotaan. *Jurnal Sistem dan Teknologi Transportasi*, 7(1), 34–48.
- Putri, S. N., Wibowo, A., & Mulyadi, T. (2023). Efek Penegakan Hukum Lalu Lintas terhadap Perubahan Perilaku Berkendara. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 5(2), 100–115.
- Sari, D., & Ramadhan, A. (2022). Tren Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Analisis Empiris dan Implikasinya terhadap Kebijakan. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 11(3), 99–115.
- Setiawan, A., & Mulia, H. (2023). Digital Policing and Road Safety: A New Framework for Indonesia. *Journal of Law and Public Policy*, 7(2), 134–149.
- Siregar, D., & Hartati, N. (2022). Infrastruktur dan Risiko Kecelakaan: Studi Empiris di Wilayah Rawan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 8(3), 200–214.
- Siregar, I., Hasanah, U., & Tamrin, H. (2023). Nilai Islam dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Studi Sosio-Religius. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 8(2), 120–136.
- Supriyadi, E. (2022). Islamic Leadership and Road Safety Governance in Rural Areas. *Journal of Community Safety Studies*, 4(1), 77–91.
- Wahyuni, D. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Kebijakan Transportasi Berbasis Keselamatan. *Jurnal Studi Kebijakan Publik Islam*, 6(1), 58–70.
- Wicaksono, B., Tanjung, M., & Lestari, H. (2023). Model Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas Berbasis Komunitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Perilaku Sosial*, 9(2), 71–86.
- Wicaksono, R., & Prabowo, A. (2022). Efektivitas Satlantas dalam Mengurangi Kecelakaan di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 9(2), 55–69.
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf al-Qaradawi. (2005). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.

- Yusuf, H., & Ahmad, I. (2023). Fiqh Siyasah dan Kepemimpinan Publik: Studi Terapan dalam Konteks Transportasi. *Jurnal Kepemimpinan Islam Kontemporer*, 6(1), 90–106.
- Yusuf, M., & Kurniawan, T. (2023). Integrasi Nilai Islam dalam Pelayanan Publik Satlantas. *Jurnal Administrasi Islam dan Modernisasi*, 7(2), 89–105.
- Zainuddin, M., Fathurrahman, & Sulaiman, M. (2022). Konsep Hifz al-Nafs dalam Konteks Modern. *Jurnal Fikih dan Sosial Kontemporer*, 5(3), 122–139.
- Zainuddin, M., Fathurrahman, & Sulaiman, M. (2022). Konsep Hifz al-Nafs dalam Konteks Modern: Telaah Fikih terhadap Penanggulangan Kecelakaan. *Jurnal Fikih dan Sosial Kontemporer*, 5(3), 122–139.
- Zainuddin, M., Fathurrahman, & Sulaiman, M. (2022). Konsep Hifz al-Nafs dalam Konteks Modern: Telaah Fikih terhadap Penanggulangan Kecelakaan. *Jurnal Fikih dan Sosial Kontemporer*, 5(3), 122–139.
- Zulkifli, A. (2023). The Role of Police Ethics in Reducing Road Fatalities: A Comparative Study. *International Journal of Ethics and Law*, 5(1), 61–75.